

**PERATURAN REKTOR
TENTANG
KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN KENDARI**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2017**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari
Phone : 0401-3192081 Fax : 0401-3193710
Email : iain_kdi@yahoo.co.id ; iainkendari@kemenag.go.id,
Website : <http://iainkendari.ac.id>

KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI



INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KENDARI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Kode Etik tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Diantara kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Sistem Merit. Dalam pasal 134 dijelaskan bahwa salah satu kriteria pelaksanaan Sistem Merit adalah penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara.

Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagai bahagian integral dari kementerian Agama Republik Indonesia dalam melaksanakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah tersebut di atas, telah menyusun Kode Etik sebagai pedoman dalam perilaku bagi tenaga kependidikan. Kode etik tenaga Kependidikan ini, disusun dalam Sembilan Bab dan Dua Puluh Satu Pasal.

Diharapkan dengan tersusunnya Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi lebih meningkat dan memiliki dampak secara langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Kendari 20 Juni 2017

Ketua Tim Penyusun

Lamondo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Ketentuan Umum.....	3
BAB II Kode Etik Umum.....	6
BAB III Ruang Lingkup.....	6
BAB IV Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan	12
BAB V Larangan Tenaga Kependidikan	13
BAB VI Dewan Kehormatan Kode Etik	14
BAB VII Sanksi.....	17
BAB VIII Ketentuan Peralihan.....	18
BAB IX Penutup	19



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**

NOMOR: 0298.1 Tahun 2017

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi dan akademik yang baik kepada civitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka diperlukan birokrasi atau tatanan organisasi yang mampu memberikan layanan profesional, inovatif, berintegritas, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, maka dipandang perlu menyusun Kode Etik

bagi tenaga kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Kendari;
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kendari ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disingkat dengan IAIN Kendari;
- 2) Rektor adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di IAIN Kendari;
- 3) Biro AUAK adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan di tingkat Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) Dekan adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan di tingkat fakultas;
- 5) Direktur adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan di lingkungan pascasarjana;
- 6) Kepala Pusat adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan pada Lembaga.
- 7) Tenaga kependidikan adalah pegawai IAIN Kendari yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung terlaksananya program serta tugas-tugas administrasi umum, akademik, dan keuangan agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan produktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;

- 8) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Kendari adalah lembaga non struktural di lingkungan IAIN Kendari yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- 10) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
- 11) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi;
- 12) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
- 13) Pelanggaran moral adalah pelanggaran terhadap tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik individu, kelompok, dan/atau instansi.
- 14) Unit kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan IAIN Kendari.

BAB II

KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- 1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilakukan dengan penuh integritas, profesionalitas, inovasi, komitmen, tanggungjawab, kejujuran dan keteladanan;
- 2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku serta wajib menjaga nama baik Institut;
- 3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- 1) Etika terhadap diri sendiri;
- 2) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- 3) Etika terhadap dosen;
- 4) Etika terhadap mahasiswa;
- 5) Etika terhadap masyarakat;
- 6) Etika terhadap pimpinan atau atasan;
- 7) Etika terhadap institusi;
- 8) Etika terhadap negara;

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Menjalankan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah;
- 2) Bersikap sopan, santun, dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- 3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- 4) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainya dan menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- 6) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan;
- 2) Menjalin kerjasama dan sinergitas dengan pimpinan, bawahan dan sesama tenaga kependidikan dengan baik;
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- 4) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap

- sesama tenaga kependidikan;
- 5) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
 - 6) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan terhadap dosen diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan dosen berdasarkan asas keselarasan, kekeluargaan, dan persaudaraan;
- 2) Menghormati hak-hak yang dimiliki seorang dosen;
- 3) Menjaga *ukhuwah islamiyah* dalam pergaulan dengan dosen baik di dalam maupun di luar Institut;
- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada dosen secara profesional.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Bersifat jujur, terbuka dan ramah dalam berkomunikasi dengan Mahasiswa;
- 2) Memperlakukan mahasiswa dengan baik dan bersikap saling menghormati;
- 3) Bersikap adil terhadap seluruh Mahasiswa tanpa membedakan jenis

kelamin, suku bangsa, latar belakang organisasi sosial dan budaya serta politik;

- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa dengan baik dan penuh dedikasi;
- 5) Menghindari penyalahgunaan hak dan kewajiban mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 6) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lain dan menjajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Bersikap terbuka dan bersedia menerima kritik serta bijak menyikapinya.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat;
- 2) Berpola hidup wajar dan toleran terhadap masyarakat;
- 3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- 4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat mengganggu

ketentraman masyarakat;

- 5) Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar;
- 6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- 7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap pimpinan atau atasan diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan di lingkungan institut;
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh pimpinan/ atasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- 3) Melaporkan dengan segera kepada pimpinan/atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan institut dan Negara.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan terhadap institusi diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional;
- 2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- 3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- 4) Bekerja secara inovatif dan kreatif serta visioner;

- 5) Memberikan pelayanan prima;
- 6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- 8) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan terhadap negara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten;
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- 5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 6) Menghormati dan menjaga kebhinekaan;
- 7) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 9) Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- 10) Memegang teguh rahasia negara;
- 11) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;

- 12) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- 13) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Tugas dan Kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1) Menumbuhkembangkan suasana akademik yang harmonis di lingkungan kerja;
- 2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3) Membina dan mengembangkan hubungan kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan intergritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan;
- 5) Membantu upaya mahasiswa menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh;
- 6) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, tidak diskriminatif, dan profesional;
- 7) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- 8) Mengimplementasikan Visi dan Misi IAIN Kendari dan/atau Fakultas;
- 9) Menempatkan kepentingan lembaga di

atas kepentingan diri sendiri atau golongan;

- 10) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, arif, dan bijaksana;
- 11) Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas profesinya, tenaga kependidikan ***dilarang*** :

- 1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban tanpa alasan yang sah;
- 2) Melakukan suatu tindakan yang melecehkan atau tidak menghormati atasan, bawahan, civitas akademika dan/atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Institut;
- 3) Melakukan suatu tindakan, secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merusak hubungan antar individu, organisasi dan/atau tatanan organisasi di lingkungan Institut;
- 4) Menjalankan tugas dan layanan dengan berperilaku sombong, tidak sopan/beretika, dan/atau berdusta, khianat baik secara lisan maupun tulisan;
- 5) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Institusi.

BAB VI
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- 1) Rektor membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi Institut;
- 2) Kepala Biro AUAK, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik di lingkungan kerjanya masing-masing;
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik harus sedang menduduki jabatan atau pangkat yang lebih tinggi dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan yang diperiksa atau melanggar Kode Etik;
- 5) Masa tugas Dewan Kehormatan Kode Etik dimulai sejak ditetapkan dan berakhir setelah dilakukan pelaporan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

Kewenangan dan Fungsi Dewan Kehormatan Kode Etik:

- 1) Ketua mempunyai tugas melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang diduga atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
- 2) Sekretaris mempunyai tugas dalam administrasi persuratan dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
- 3) Anggota bertanggung jawab membantu Ketua dalam proses pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan atau laporan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

Tugas Dewan Kehormatan Kode Etik:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga atau dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
- 2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- 3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Rektor/Dekan atau pejabat lain yang berwenang memberi hukuman atau sanksi; dan
- 5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- 1) Dugaan atau laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan Tenaga Kependidikan;
- 2) Setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran atau kepada Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga;
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan dan bukti-bukti;
- 4) Setiap atasan dari Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan bila identitas pelapor diketahui;
- 5) Atasan Tenaga Kependidikan yang menerima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut dan melaporkan atau meneruskan hasil penelitiannya kepada Rektor atau Dekan;
- 6) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dapat dikenakan sanksi

tersendiri sesuai keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik.

BAB VII SANKSI

Pasal 18

- 1) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat:
 - a. Sanksi ringan meliputi teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. Sanksi sedang meliputi pernyataan tidak puas;
 - c. Sanksi berat meliputi penurunan jabatan.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Sanksi ringan dan sanksi sedang dijatuhkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing di lingkungan institut;
 - b. Sanksi berat dijatuhkan oleh Rektor.
- 4) Rektor atau pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.

Pasal 19

- 1) Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh institut atau fakultas;
- 2) Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dengan sengaja/tidak sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian baik pihak institut maupun pihak lain;
- 3) Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi surat panggilan Dewan Kehormatan Kode Etik tanpa alasan yang sah disertai dengan bukti/dokumen yang cukup, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga;
- 4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka Dewan Kehormatan Kode Etik dapat langsung menilai dan merekomendasikan sanksi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Ketentuan tersendiri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap tenaga kependidikan mengetahuinya, dan segenap unit kerja di lingkungan IAIN Kendari menerapkan dan menegakkannya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 16 Juni 2017

REKTOR IAIN KENDARI,

NUR ALIM